



Kemitraan Lintas Sektor untuk SVLK bagi Perajin Mebel dan Kerajinan

Dyah Puspitaloka, Ahmad Dermawan,
Herry Purnomo, Beni Okarda dan Achmad Zainudin

Pendahuluan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan instrumen untuk memperbaiki akses pasar bagi produk-produk dan tata kelola kehutanan Indonesia. Ini merupakan instrumen penjaminan legalitas kayu yang pertama di dunia yang sekaligus sejalan dengan asas-asas Lisensi Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Hutan (FLEGT), yang disepakati dalam persetujuan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa (KLHK 2013). SVLK disebutkan dapat mendukung perbaikan tata kelola hutan dalam aspek penegakan hukum, akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan koordinasi (Miniarti dkk. 2018). Oleh karenanya, SVLK mendukung upaya Indonesia dalam memutus rantai pasok kayu ilegal dan membangun reputasi produk kayu yang lebih baik. Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)¹ mencatat bahwa Indonesia telah menerbitkan lebih dari 208.000 dokumen yang bernilai lebih dari 10 miliar dolar AS selama tahun 2020.

Sampai awal Desember 2020 tercatat sebanyak 3.071

perusahaan yang memiliki sertifikat legalitas kayu (LK). Walaupun informasi terperinci tentang komposisi pemegang lisensi FLEGT belum tersedia, diduga sebagian besar lisensi ini dimiliki oleh usaha berskala besar. Jumlah usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersertifikasi SVLK masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah UMKM sektor perkebunan yang tercatat di Indonesia. Laporan BPS (2020) menunjukkan terdapat sekitar 145 ribu usaha mebel dan 658 ribu unit usaha pada industri kayu dan barang dari kayu (tidak termasuk mebel) dalam kategori usaha mikro dan kecil. Jika angka ini dibandingkan dengan jumlah unit usaha yang ber-SVLK (3.071), maka terlihat bahwa jumlah usaha yang sudah ber-SVLK masih sangat sedikit. Beberapa daerah, seperti Jepara, mungkin merupakan pengecualian. Hasil survei Asosiasi Perajin Kayu Jepara (APKJ) dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menunjukkan bahwa terdapat 9% responden perajin di Jepara dan 1,6% di Pasuruan yang telah ber-SVLK (Dermawan dkk. 2020).

Terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi UMKM untuk memperoleh sertifikat legalitas kayu (LK), yaitu: 1) legalitas usaha; 2) legalitas bahan baku dan produksi; 3) perdagangan dan pengiriman produk; dan 4) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan ketenagakerjaan. Survei yang dilakukan APKJ

1 <http://silk.dephut.go.id/index.php>

dan CIFOR pada awal 2020 menunjukkan bahwa secara umum perajin belum mampu melaksanakan praktik-praktik terbaik dalam keempat prinsip tersebut. Walaupun demikian, survei menemukan bahwa perajin yang sudah ber-SVLK melakukan praktik-praktik usaha pada keempat prinsip tersebut secara lebih baik dari mereka yang belum ber-SVLK. Hanya saja, jumlah perajin yang ber-SVLK masih sangat sedikit. Menurut survei CIFOR, hanya sembilan persen perajin di Jepara dan 1,5 persen di Pasuruan yang ber-SVLK (Dermawan dkk. 2020)

Kemitraan Lintas Sektoral untuk Mendukung UMKM

Studi terkini menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan (DiVito dkk. 2020, Kolleck dkk. 2020). Dalam konteks pengembangan UMKM, kemitraan lintas sektoral mendorong sinergi antara UMKM dengan sektor yang menyediakan input, sektor yang mendorong permintaan produk, industri pendukung, dan penciptaan lingkungan investasi yang kondusif (Gambar 1).

Dalam industri mebel, sektor yang menyediakan input bukan hanya sektor kehutanan sebagai penyedia bahan baku kayu, tetapi juga sektor pendidikan dan pelatihan yang membantu menyediakan tenaga kerja berkualitas dan berjiwa wirausaha. Sektor ketenagakerjaan membantu memberikan pelatihan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan perlindungan atas hak-hak pekerja.

Sementara itu, sektor yang mendorong permintaan atas mebel ber-SVLK bukan hanya sektor perdagangan luar negeri. Manfaat SVLK juga seharusnya dapat dirasakan oleh produsen yang berfokus di pasar domestik. Satu perkembangan yang menggembirakan adalah dimasukkannya kayu ber-SVLK sebagai salah satu pertimbangan untuk pengadaan barang dan jasa di sektor publik.


Pembangunan industri mebel tidak terlepas dari proses pembangunan daerah. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam membangun lingkungan investasi

yang mendukung. Salah satu contoh adalah upaya untuk menghindari adanya peralihan tenaga kerja dari industri mebel menuju industri lain yang tengah mengembangkan investasi di daerah tersebut. Selain itu, penting untuk membangun ekosistem industri pendukung, misalnya sektor pariwisata. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung dapat meningkatkan penjualan produk mebel dan kerajinan.

Walaupun demikian, keberhasilan upaya ini juga ditentukan oleh kemauan kuat para perajin untuk berubah dan melakukan *upgrading*, baik dalam proses, produk, fungsi, saluran rantai pasok, dan hubungan antarsektor (Gereffi dan Lee 2016). Dalam hal ini, peran kerjasama dengan sesama perajin menjadi sangat penting. Karena itu, penting untuk mendongkrak peran kelembagaan perajin dalam memberikan dukungan bagi penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan agar dapat mendukung anggotanya untuk berkembang. Dengan demikian, diperlukan serangkaian pelatihan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas baik untuk asosiasi maupun individu perajin.

Terdapat banyak faktor yang mendukung *upgrading* UMKM. Tulisan ini hanya mencakup tiga hal, yaitu pengembangan prosedur operasi standar (SOP), penggalangan dana, dan penguatan jejaring antar sesama perajin. SOP menjadi satu faktor yang membedakan UMKM yang telah melakukan *upgrading* (Ascarya dan Rahmawati 2015). Dengan demikian, pengembangan SOP menjadi hal yang diperlukan baik pada tataran perajin maupun asosiasi.

Anggota yang sudah memiliki SVLK dapat memberikan bimbingan kepada mereka yang belum memiliki sertifikat ini. Namun asosiasi memerlukan dana untuk melaksanakan kegiatannya, yang umumnya bersumber dari pembayaran keanggotaan rutin maupun insidental ketika kegiatan tertentu akan dilaksanakan. Oleh karenanya, kemampuan untuk memperoleh sumber pendanaan eksternal menjadi penting bagi asosiasi. Bagi perajin, upaya untuk mendapatkan pendanaan serupa dengan kegiatan pemasaran, sehingga secara prinsip kegiatan menggalang dana serupa dengan kegiatan pemasaran.



Gambar 1. Kemitraan lintas sektoral untuk pengembangan UMKM

Memperbaiki operasional organisasi melalui SOP

SOP adalah alur kerja atau prosedur standar yang ditulis dan dipahami oleh semua pihak dalam organisasi. Dokumen ini berisi *input*, *output*, target, dan penanggung jawab terkait. SOP juga memuat rincian hierarki dan rantai otoritas, yang berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengontrol aktivitas organisasi.

Perajin diharapkan mampu mengidentifikasi indikator kinerja, target, dan SOP sebagai pedoman standar untuk melaksanakan kegiatan usaha. SOP membantu memastikan agar aktivitas dilaksanakan secara konsisten, kesalahan dapat dilacak dan diminimalisir, dan kerja sama antar anggota atau pengelola dapat didorong. SOP juga menjadi acuan bagi pengelola dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugasnya.

Menggalang dana untuk implementasi rencana kerja organisasi

Penggalangan dana merupakan komponen penting bagi organisasi untuk membiayai operasional dan mengimplementasikan rencana kerja yang telah dibuat. Beragam cara dapat dilakukan untuk menggalang dana, misalnya melalui kampanye urun dana (*crowdfunding*), membangun jejaring kerja dengan para pendukung organisasi dalam berbagai kesempatan, dan penjualan *merchandise* (NonprofitHub 2019). Dalam jangka pendek, biaya operasional dan rencana kerja juga dapat didanai melalui keikutsertaan dalam mengelola proyek. Dalam jangka panjang, pembiayaan bisa diperoleh melalui iuran anggota atau memanfaatkan kepakaran dan pengalaman anggota untuk menjadi narasumber atau penasehat tetap bagi lembaga lain.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggalangan dana adalah membangun kepercayaan dan hubungan dengan pihak lain, misalnya donor, termasuk dengan menunjukkan tanggung jawab dalam mengelola dana yang diperoleh. Pihak pengelola organisasi harus dapat menunjukkan bahwa dana telah digunakan untuk kepentingan anggota dan bahwa pengeluaran dan pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan.

Memperkuat jejaring dan koordinasi antar anggota

Asosiasi dan organisasi adalah sekelompok orang atau individu yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Asosiasi harus mempunyai visi dan misi. Visi dapat diartikan sebagai situasi yang ingin dicapai atau dialami oleh organisasi pada kurun waktu tertentu. Sementara misi dapat diartikan sebagai hal yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai visinya.

Sebagai contoh, Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ) merupakan kelompok yang memiliki visi untuk memberdayakan potensi perajin skala kecil agar mandiri dan berdaya saing di pasar global, mewujudkan kemitraan antar perajin kecil untuk kesejahteraan bersama, dan membangun citra Jepara sebagai industri mebel dan seni ukir yang unik dan berkualitas. Untuk mencapai visi ini, APKJ mempunyai misi untuk meningkatkan daya tawar dan akses permodalan, menjadi pusat komunikasi, informasi dan membangun

jejaring, serta memperpendek rantai pasokan bahan baku. Untuk menguatkan rasa memiliki dan kebersamaan para anggota terhadap asosiasinya, setiap anggota organisasi harus melaksanakan misi untuk mencapai visi sebagai 'TEAM' (Together Everyone Achieves More) atau aksi kolektif para anggota untuk menjadi lebih baik melalui organisasinya.

Membangun tim yang efektif perlu dibarengi dengan penguatan koordinasi. Koordinasi dapat diartikan sebagai proses penyesuaian bagian dan kegiatan untuk mencapai satu tujuan. Dalam kemitraan untuk mencapai tujuan bersama, koordinasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa komponen/divisi dalam organisasi bekerja sama secara harmonis. Untuk membangun koordinasi yang baik, tim perlu membuat rencana dan indikator yang jelas dan terukur dalam peta jalan yang disepakati, yang akan dipantau kemajuannya. Dalam proses ini tentunya diperlukan pula panduan yang mengatur interaksi antar anggotanya.

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota terhadap SVLK

Dalam industri mebel, satu hal yang mempengaruhi keberterimaan produk UMKM di pasar global adalah bukti yang menunjukkan bahwa produk mereka ber-SVLK. Sementara itu, sebagian besar pelaku UMKM belum ber-SVLK. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang SVLK.

Secara umum, SVLK mempunyai empat prinsip, yakni legalitas usaha, legalitas bahan baku dan produksi, perdagangan dan pengiriman produk, dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Audit SVLK mengacu pada Peraturan Menteri P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyediakan informasi terkait melalui situs web SILK (KLHK 2020).

Penilaian SVLK dilakukan oleh lembaga penilai dan verifikasi independen berdasarkan standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu. Sebagian besar pelaku UMKM industri mebel merupakan Industri Rumah Tangga (IRT). Untuk jenis industri seperti ini, perajin wajib memiliki S-LK, yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/perajin atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu. Bagi perajin yang belum memiliki S-LK, maka IRT/perajin dapat mengeluarkan Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP). Oleh karenanya, materi pelatihan yang diberikan juga mencakup cara pengajuan izin usaha melalui OSS (*Online Single Submission*) dan cara melengkapi dokumentasi pembelian bahan baku dan proses produksi, keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi, serta norma kesehatan keselamatan kerja, dan ketenagakerjaan.

Menuju peningkatan jumlah perajin ber-SVLK

Satu pembelajaran kunci dari serangkaian upaya peningkatan kapasitas perajin untuk memperoleh SVLK adalah pentingnya kemitraan lintas sektoral. Walaupun lingkup kerja utama SVLK ada di KLHK, sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi berada dalam lingkup kerja kementerian atau lembaga lain



(Gambar 1). Sebagai contoh, OSS merupakan wilayah kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pembinaan ketenagakerjaan merupakan lingkup kerja Dinas Tenaga Kerja dan UMKM. Selain itu, sejumlah dokumen lain yang dipersyaratkan merupakan wilayah kewenangan pemerintah daerah terkait. Pemerintah daerah dan pusat membangun industri pendukung dan lingkungan investasi yang kondusif bagi industri mebel.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya peningkatan motivasi para perajin untuk memperbaiki praktik-praktik mereka selama ini. Sejumlah anggota asosiasi yang telah ber-SVLK berperan penting dalam memberikan motivasi dan dukungan kepada anggota lainnya. Asosiasi dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang sistematis, misalnya merancang program mentoring berpasangan antara mereka yang telah ber-SVLK dengan yang belum ber-SVLK. Kegiatan yang bersifat insidental juga dapat dilakukan, misalnya studi banding atau melaksanakan pelatihan tematik. Asosiasi dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang dapat menjadi narasumber untuk berbagai acara pelatihan tersebut.

Referensi

Ascarya dan Rahmawati S. 2015. Analisis determinan kenaikan kelas usaha mikro. Jakarta: Bank Indonesia.
 BPS. 2020. Profil industri mikro dan kecil 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
 Dermawan A, Okarda B, Muchlish U, Purnomo H and Puspitaloka D. 2020. Timber Legality Verification Systems and furniture producers in Indonesia: Lessons from Jepara and Pasuruan, Indonesia. Bogor, Indonesia: CIFOR.

DiVito, L., van Wijk, J., Wakkee, I. 2020. Governing collaborative value creation in the context of grand challenges: A case study of a cross-sectoral collaboration in the textile industry. *Business & Society*. <https://doi.org/10.1177/0007650320930657>.
 Miniarti Y, Wardhana YMA, dan Abdini C. 2018. Keberhasilan SVLK dalam mendukung perbaikan tata kelola kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 15 (1): 55-66.
 EU FLEGT Facility. *FLEGT licensing: lessons from Indonesia's experience*. Barcelona, Spain: EU FLEGT Facility. Diakses 28 Oktober 2020. https://www.euflegt.efi.int/documents/10180/467581/FLEGT+Licensing+-+lessons+from+Indonesias+experience_SCREEN.pdf
 Gereffi, G., Lee, J. 2016. Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters. *Journal of Business Ethics* 133:25-38.
 KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). 2013. Jakarta: KLHK. Diakses 29 Desember 2020. <http://silk.dephut.go.id/index.php/article/vnews/24>
 KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). 2020. Jakarta: KLHK. Diakses 29 Desember 2020. <http://silk.dephut.go.id/>
 Koleck, N., Rieck, A., Yemini, M. 2020. Goals aligned: Predictors of common goal identification in educational cross-sectoral collaboration initiatives. *Educational Management Administration & Leadership* 48(5) 916-934.
 NonprofitHub. 2019. Nebraska: NonprofitHub. Diakses 29 Desember 2020. <https://nonprofnthub.org/fundraising/5-versatile-fundraising-strategies-for-small-nonprofits/>

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



This info brief was produced with the support of FAO-EU FLEGT Programme. The Programme is funded by the Swedish International Cooperation Agency, the Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom and the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of FAO, the Swedish International Cooperation Agency, Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom or the European Union.

cifor.org | forestsnews.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya; Yaounde, Kamerun; Lima, Peru dan Bonn, Jerman.

